

## Perbandingan Sistem Pemilu Di Negara-Negara Barat: Analisis Model, Keunggulan Dan Kelemahan

Gilvina Grace B. A.<sup>1</sup>, Syarif Hidayatullah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

E-mail: [gilvinagrace@gmail.com](mailto:gilvinagrace@gmail.com)

### Article History:

Received: 10 November 2024

Revised: 29 November 2024

Accepted: 01 Desember 2024

**Keywords:** *Sistem Pemilu, Negara-Negara Barat, Model Pemilu, Keunggulan, Kelemahan, Demokrasi.*

**Abstract:** *Studi ini membandingkan sistem pemilihan umum (pemilu) berbagai yang diterapkan di negara-negara Barat, dengan tujuan menganalisis model pemilu, keunggulan dan kelemahannya. Dengan fokus pada sistem mayoritarian, proporsional, dan campuran. Sistem mayoritarian yang diterapkan di Amerika dan Inggris memberikan stabilitas politik serta hubungan yang kuat antara pemilih dan wakilnya, namun berpotensi mengabaikan kepentingan kelompok minoritas. Di sisi lain, sistem proporsional yang diterapkan di Prancis menawarkan representasi yang lebih adil dan mencerminkan keragaman suara masyarakat, meskipun dapat menyebabkan fragmentasi politik dan koalisi yang rapuh. Sistem campuran, yang menggabungkan elemen-elemen dari kedua sistem tersebut, berusaha memadukan keunggulan masing-masing, namun menghadapi tantangan dalam penerapannya. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa tidak ada sistem yang sepenuhnya sempurna; pemilihan sistem elektoral yang paling sesuai sangat bergantung pada konteks sosial-politik dan kebutuhan spesifik masing-masing negara.*

### PENDAHULUAN

Sistem pemilihan umum (pemilu) merupakan elemen fundamental dalam pelaksanaan demokrasi, berfungsi untuk memilih pemimpin negara dan wakil rakyat, serta memastikan keberlanjutan sistem politik yang demokratis. Sistem pemilu yang diterapkan di berbagai negara Barat memiliki karakteristik yang beragam, yang dipengaruhi oleh tradisi politik, struktur sosial, dan sejarah politik masing-masing negara. Oleh karena itu, pemahaman mengenai perbandingan sistem pemilu di negara-negara Barat sangat penting untuk menganalisis bagaimana model-model tersebut mempengaruhi proses demokrasi dan pengambilan keputusan politik dalam konteks yang lebih luas (Soeharto, 2017; Widodo, 2018).

Pada umumnya, negara-negara Barat mengadopsi tiga model utama sistem pemilu: mayoritarian, proporsional, dan campuran. Sistem mayoritarian, yang diterapkan di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, menekankan pada pemilihan kandidat yang memperoleh suara terbanyak dalam masing-masing daerah pemilihan (*district*). Sistem ini cenderung menghasilkan pemenang yang jelas, yang dapat memberikan stabilitas politik dan hubungan yang lebih langsung antara pemilih dan wakil mereka di parlemen. Namun, salah satu

kelemahan signifikan dari sistem mayoritarian adalah kecenderungannya untuk tidak mencerminkan representasi yang adil bagi kelompok minoritas, karena hanya suara yang memilih pemenang yang dihitung dalam alokasi kursi (Adriani, 2020). Sebaliknya, sistem proporsional, yang diterapkan di Prancis, memberikan alokasi kursi yang lebih adil di parlemen berdasarkan persentase suara yang diperoleh oleh masing-masing partai politik. Sistem ini memungkinkan representasi yang lebih inklusif dan mencerminkan keragaman politik, termasuk kepentingan kelompok minoritas. Namun, kelemahan utama dari sistem proporsional adalah potensi terjadinya fragmentasi politik, karena banyaknya partai yang dapat memperoleh kursi di parlemen, yang seringkali mengarah pada pembentukan koalisi yang rapuh dan kesulitan dalam pengambilan keputusan pemerintahan (Supriyanto, 2016; Hastuti, 2019).

Di sisi lain, sistem campuran, yang diterapkan di beberapa negara seperti Jerman, mencoba menggabungkan keunggulan sistem mayoritarian dan proporsional. Dalam sistem campuran, sebagian kursi di parlemen dipilih melalui sistem mayoritarian, sementara sebagian lainnya dialokasikan secara proporsional. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara stabilitas politik dan representasi yang lebih adil bagi kelompok yang lebih beragam. Meskipun demikian, penerapan sistem campuran ini tidak terlepas dari tantangan, terutama terkait dengan penentuan proporsi yang tepat antara kedua elemen sistem tersebut, yang dapat mempengaruhi efektivitas dan keadilan sistem pemilu secara keseluruhan (Raharjo, 2021).

Keberagaman sistem pemilu ini juga memiliki dampak signifikan terhadap partisipasi politik dan perilaku pemilih. Negara-negara dengan sistem mayoritarian, misalnya, cenderung memiliki tingkat partisipasi yang lebih rendah karena pemilih merasa bahwa suara mereka tidak akan berpengaruh jika memilih kandidat yang tidak memiliki peluang menang. Sebaliknya, negara dengan sistem proporsional cenderung memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi, karena setiap suara memiliki peluang untuk mempengaruhi komposisi parlemen, yang mendorong pemilih untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pemilu. Meskipun demikian, partisipasi politik yang lebih tinggi tidak selalu menjamin kualitas demokrasi yang lebih baik, karena sistem proporsional yang terlalu terfragmentasi dapat mempersulit pembuatan keputusan politik yang efektif dan memunculkan ketegangan dalam koalisi pemerintahan (Anwar, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara sistem pemilu yang diterapkan di negara-negara Barat, dengan penekanan pada keunggulan dan kelemahan masing-masing model, serta dampaknya terhadap proses demokrasi di negara-negara tersebut. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis sistem pemilu di Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, dengan menggunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika sistem pemilu di negara-negara Barat dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi, serta memberikan perspektif bagi negara-negara lain dalam merancang atau memperbaiki sistem pemilu mereka (Hadi, 2020).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif untuk membandingkan sistem pemilu yang diterapkan di Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis yang mendalam terhadap keunggulan dan kelemahan masing-masing sistem pemilu mayoritarian, proporsional, dan campuran dalam konteks demokrasi (Yuliana, 2017). Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari literatur sekunder, termasuk buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang relevan serta terkini (Sari, 2019).

Analisis dilakukan secara komparatif untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan

antara sistem pemilu berdasarkan berbagai aspek, seperti representasi politik, partisipasi pemilih, stabilitas pemerintahan, dan dampaknya terhadap kelompok minoritas (Hidayat, 2021). Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan faktor sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi desain sistem pemilu di setiap negara. Kajian historis juga ditambahkan untuk memberikan pemahaman mengenai perkembangan sistem pemilu di ketiga negara yang menjadi objek kajian (Tantowi, 2020).

Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang karakteristik masing-masing sistem pemilu, serta memberikan rekomendasi bagi negara-negara lain dalam merancang atau memperbaiki sistem pemilu mereka guna meningkatkan kualitas demokrasi (Prasetyo, 2022).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Model Sistem Pemilu di Amerika Serikat: Pemilu Mayoritarian dan Implikasinya**

Amerika Serikat menerapkan sistem pemilu mayoritarian *First-Past-the-Post* (FPTP), di mana kandidat yang memperoleh suara terbanyak di suatu distrik pemilihan dinyatakan sebagai pemenang, tanpa perlu memperoleh mayoritas mutlak. Sistem ini diterapkan dalam pemilihan legislatif, seperti untuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat, serta dalam pemilihan Presiden melalui Electoral College, di mana pemenang suara elektoral di setiap negara bagian memenangkan pemilu, meskipun kalah dalam suara nasional (Masykur, 2020; Dewi, 2019).

Salah satu karakteristik utama dari sistem mayoritarian adalah pembagian wilayah pemilihan yang lebih kecil, yang dikenal dengan istilah distrik uninominal. Dalam sistem ini, setiap distrik memilih satu anggota legislatif, sehingga hanya ada satu pemenang di setiap distrik pemilihan. Dalam konteks pemilihan presiden, Amerika Serikat mengadopsi sistem Electoral College, di mana setiap negara bagian diberikan sejumlah suara elektoral yang proporsional dengan jumlah penduduk dan representasi di Kongres. Calon presiden yang memperoleh mayoritas suara elektoral di masing-masing negara bagian akan dinyatakan sebagai pemenang pemilu, meskipun mereka tidak selalu memperoleh mayoritas suara nasional. Fenomena ini menggambarkan bagaimana sistem mayoritarian di Amerika Serikat berfungsi untuk menentukan pemenang berdasarkan distribusi suara di tingkat negara bagian, bukan semata-mata berdasarkan total suara secara keseluruhan (Dewi, 2019). Hal ini menunjukkan bagaimana sistem mayoritarian lebih mengutamakan kemenangan di tingkat regional atau distrik, yang pada gilirannya dapat menciptakan ketimpangan antara suara rakyat secara keseluruhan dengan hasil akhir pemilu.

Keunggulan utama dari sistem mayoritarian adalah kesederhanaan dan efisiensinya. Proses pemilihan dan penghitungan suara lebih cepat dan mudah dipahami, yang mengurangi potensi kesalahan interpretasi hasil pemilu. Sistem ini juga menciptakan stabilitas politik yang lebih besar, karena kemenangan cenderung diraih oleh partai mayoritas, yang memungkinkan pemerintahan yang kuat dan pengambilan keputusan yang efisien. Stabilitas ini menghindari fragmentasi politik yang sering terjadi pada sistem proporsional yang melibatkan banyak partai kecil (Prasetyo, 2021; Ramadhan, 2020).

Namun, sistem ini juga menghadapi kritik terkait ketidakadilan dalam representasi suara. Dalam FPTP, suara yang tidak memilih pemenang dalam distrik dianggap "terbuang", sehingga kelompok atau partai kecil sering kali tidak terwakili dengan adil di legislatif (Tariq, 2018). Hal ini juga menciptakan ketimpangan, seperti yang terlihat dalam pemilihan presiden, di mana seorang kandidat dapat kalah dalam suara nasional namun tetap menang karena memperoleh lebih banyak suara elektoral, seperti yang terjadi pada pemilu 2000 dan 2016 (Mulyana, 2021).

Sistem ini memperburuk ketidakadilan representasi, terutama bagi kelompok minoritas yang tersebar di berbagai distrik, karena mereka kesulitan memperoleh perwakilan yang proporsional (Tariq, 2018).

Selain itu, sistem mayoritarian di Amerika Serikat berpotensi memperburuk polarisasi politik. Sistem ini cenderung menguntungkan dua partai besar, mengurangi ruang bagi partai kecil dan kandidat independen untuk bersaing. Akibatnya, pemilih sering kali merasa terbatas pada dua pilihan utama, yang memperburuk perpecahan ideologi dan memperburuk ketegangan politik (Hidayat, 2020). Polarisasi ini mengurangi kualitas dialog politik dan menciptakan ketegangan yang lebih besar di antara kelompok politik yang berbeda.

Secara keseluruhan, meskipun sistem mayoritarian di Amerika Serikat memberikan stabilitas dan efisiensi dalam pemerintahan, ia juga membawa sejumlah kelemahan serius, terutama terkait ketidakadilan dalam representasi suara dan polarisasi politik yang semakin tajam. Sistem ini juga memperburuk representasi bagi kelompok minoritas, yang sering terpinggirkan dalam proses politik. Oleh karena itu, meskipun efektif dalam menciptakan pemerintahan yang kuat dan efisien, sistem ini memerlukan reformasi agar lebih inklusif dan adil dalam mencerminkan keragaman suara di masyarakat (Prasetyo, 2021).

### **Sistem Pemilu di Inggris: Keunikan Sistem Parlemerter dan Dampaknya terhadap Demokrasi**

Sistem pemilu di Inggris mengadopsi model parlementer dengan menggunakan First-Past-the-Post (FPTP) untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (House of Commons). Dalam sistem ini, pemilih memilih anggota parlemen berdasarkan distrik, dan calon dengan suara terbanyak di setiap distrik memenangkan kursi. FPTP cenderung menguntungkan partai besar yang memiliki dukungan tersebar merata di seluruh wilayah, sementara partai kecil kesulitan mendapatkan representasi yang proporsional dengan suara yang mereka peroleh (Prabowo, 2019). Dalam konteks teori hukum, teori representasi politik Pitkin (1967) menyoroti potensi distorsi dalam representasi suara akibat "*wasted votes*", di mana banyak suara minoritas tidak dihitung dalam hasil akhir.

Keunikan lain dari sistem parlementer Inggris adalah hubungan erat antara legislatif dan eksekutif. Perdana menteri dipilih dari partai yang memperoleh mayoritas kursi di parlemen, yang memungkinkan terbentuknya pemerintahan yang lebih efisien dan kohesif (Harsono, 2020). Dalam teori pemisahan kekuasaan Montesquieu (1748), meskipun sistem ini mengurangi friksi antar lembaga, ketergantungan pada mayoritas legislatif dapat menyebabkan ketidakstabilan politik, terutama dalam situasi tanpa mayoritas absolut. Hal ini memerlukan pembentukan koalisi, yang terkadang rapuh, seperti yang terjadi pada pemilu 2010 ketika pemerintahan koalisi antara Partai Konservatif dan Partai Liberal Demokrat mengalami ketegangan internal (Sari, 2021).

Keunggulan sistem parlementer terletak pada efisiensi pengambilan keputusan dan koherensi kebijakan, namun kelemahannya terletak pada ketidaksetaraan representasi, terutama bagi kelompok minoritas. Dalam teori demokrasi deliberatif Habermas (1996), sistem ini sering kali gagal menciptakan ruang bagi partisipasi inklusif dari berbagai kelompok masyarakat, mengarah pada ketimpangan dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh, pada pemilu 2015, Partai Ukip yang meraih 13% suara nasional hanya memperoleh satu kursi, sementara partai besar mendominasi parlemen.

Secara keseluruhan, sistem pemilu parlementer Inggris menawarkan efisiensi dan stabilitas, namun menghadapi tantangan dalam hal representasi adil dan potensi ketidakstabilan politik. Reformasi untuk mengatasi dominasi partai besar dan meningkatkan representasi suara minoritas

---

perlu dipertimbangkan untuk memperbaiki inklusivitas dalam sistem ini.

### **Pemilu Proporsional di Prancis: Evaluasi Efektivitas dan Representasi Politik**

Sistem pemilu di Prancis menggunakan model proporsional dengan penerapan sistem dua putaran untuk memilih anggota Dewan Nasional (*Assemblée Nationale*). Pada putaran pertama, kandidat yang memperoleh lebih dari 50% suara langsung terpilih. Jika tidak ada yang memperoleh mayoritas, putaran kedua diadakan dengan peserta yang lebih terbatas. Sistem ini bertujuan memberikan kesempatan bagi partai kecil untuk bersaing sambil memastikan pemerintahan yang stabil dan representatif (Syah, 2020).

Keunggulan utama dari sistem proporsional ini adalah representasi yang lebih inklusif dan adil, karena kursi di parlemen dibagikan sesuai dengan proporsi suara yang diperoleh oleh masing-masing partai. Hal ini memungkinkan partai kecil yang memiliki dukungan tematik atau regional untuk memperoleh kursi meskipun tidak memenangkan mayoritas suara nasional, seperti yang terjadi pada pemilu 2017 (Prabowo, 2021). Sistem ini memperkuat teori representasi politik oleh Pitkin (1967), yang menyatakan bahwa demokrasi yang baik harus mampu merepresentasikan seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok minoritas.

Namun, sistem ini juga menghadirkan tantangan, terutama terkait dengan fragmentasi politik. Banyaknya partai yang terwakili di parlemen seringkali menyebabkan kesulitan dalam pembentukan pemerintahan yang stabil. Sebagai contoh, pada pemilu 2017, meskipun Presiden Emmanuel Macron dan partainya, La République En Marche! (LREM), berhasil memperoleh mayoritas, mereka menghadapi tantangan dalam berkoalisi dengan partai kecil. Fragmentasi politik ini memaksa pemerintah untuk melakukan banyak kompromi dalam pembuatan kebijakan (Sari, 2021). Hal ini sesuai dengan teori koalisi Lijphart (1999), yang menunjukkan bahwa sistem proporsional cenderung menghasilkan pemerintahan koalisi yang lebih kompleks dan membutuhkan konsensus lebih besar.

Selain itu, keberadaan banyak partai dalam pemerintahan juga berpotensi mengurangi efektivitas pemerintahan. Pengambilan keputusan menjadi lebih lambat karena setiap partai dalam koalisi memiliki kepentingan berbeda. Ini dapat menghambat implementasi kebijakan dan memperburuk ketegangan antarpolisi, yang pada gilirannya merusak stabilitas politik dan efisiensi pemerintahan (Mulyadi, 2020).

Meskipun demikian, sistem proporsional memberikan manfaat signifikan dalam hal peningkatan partisipasi politik. Dengan memberi peluang yang lebih adil bagi suara minoritas, pemilih merasa lebih terwakili dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam pemilu. Hal ini dapat memperkuat legitimasi sistem demokrasi dan meningkatkan partisipasi pemilih, sebagaimana dikemukakan oleh Verba, Scholzman, dan Brady (1995) dalam teori partisipasi politik mereka.

Untuk meningkatkan efektivitas sistem ini, beberapa langkah dapat diambil, seperti penguatan mekanisme pembentukan koalisi yang lebih stabil dan transparan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa meskipun banyak partai terwakili, kebijakan tetap dapat dijalankan secara efisien tanpa terganggu oleh konflik internal yang berlarut-larut. Perjanjian koalisi yang jelas dan berbasis konsensus dapat membantu mengurangi ketegangan antarpolisi dan meningkatkan stabilitas pemerintahan (Wibowo, 2021).

Secara keseluruhan, sistem pemilu proporsional di Prancis memberikan representasi yang lebih inklusif dan adil, namun tantangan terkait stabilitas politik dan efektivitas pengambilan keputusan tetap menjadi perhatian. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kemampuan untuk menemukan keseimbangan antara representasi yang adil dan kebutuhan akan pemerintahan yang stabil dan efektif.

### **Perbandingan Keunggulan dan Kelemahan Model Pemilu Mayoritarian dan Proporsional serta pemilu yang dilakukan di Indonesia**

Sistem pemilu di negara-negara Barat umumnya terbagi dalam dua model utama: mayoritarian dan proporsional. Kedua sistem ini memiliki karakteristik, keunggulan, dan kelemahan yang berpengaruh terhadap representasi politik, stabilitas pemerintahan, dan dinamika demokrasi.

Sistem Mayoritarian, seperti yang diterapkan di Inggris dan Amerika Serikat, mengandalkan prinsip "first-past-the-post" (FPTP), di mana calon dengan suara terbanyak di sebuah distrik pemilihan terpilih sebagai pemenang. Keunggulan utama sistem ini adalah menciptakan pemerintahan yang stabil dan pengambilan keputusan yang cepat, karena sering menghasilkan mayoritas legislatif yang jelas (Mulyadi, 2020). Sistem ini juga lebih mudah dipahami oleh pemilih dan cenderung mengurangi fragmentasi politik. Namun, kelemahan utamanya adalah ketidakadilan dalam representasi suara, di mana partai dengan suara terbanyak sering kali memperoleh kursi lebih banyak dibandingkan dengan proporsi suara yang diperoleh (Sari, 2020). Ini dapat mengabaikan kelompok minoritas atau partai kecil yang memiliki dukungan signifikan tetapi tidak cukup untuk memenangkan distrik.

Sebaliknya, Sistem Proporsional, yang digunakan di negara seperti Prancis, Jerman, dan banyak negara Skandinavia, mendistribusikan kursi di parlemen berdasarkan proporsi suara yang diterima oleh masing-masing partai. Keunggulannya adalah representasi yang lebih adil dan inklusif, memberikan suara kepada partai kecil dan minoritas politik (Wibowo, 2020). Sistem ini juga mendorong partisipasi politik yang lebih tinggi, karena setiap suara dianggap lebih penting dan berpengaruh. Namun, kelemahan utamanya adalah terjadinya fragmentasi politik, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan, terutama saat tidak ada partai yang memperoleh mayoritas mutlak untuk membentuk pemerintahan sendiri (Budianto, 2020). Pembentukan koalisi yang kompleks sering kali menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan efisien.

Sistem pemilu yang diterapkan di Indonesia adalah sistem proporsional terbuka, yang menggabungkan elemen-elemen dari sistem proporsional dengan memberi kesempatan kepada pemilih untuk memilih calon legislatif individual di samping memilih partai politik. Sistem ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang menggantikan UU Pemilu sebelumnya yang digunakan dalam Pemilu 2014. Sistem ini digunakan untuk pemilihan anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam sistem proporsional terbuka di Indonesia, kursi di parlemen dibagikan berdasarkan proporsi suara yang diterima oleh masing-masing partai politik di setiap daerah pemilihan (Dapil). Pemilih tidak hanya memilih partai, tetapi juga memilih calon legislatif dari partai yang mereka pilih. Hal ini memungkinkan pemilih untuk menentukan secara langsung siapa yang mereka pilih sebagai wakil rakyat di legislatif. Kursi di DPR dibagi dengan menggunakan metode *Sainte-Laguë* (atau metode pembagian kursi dengan bilangan pembagi ganjil), yang lebih memberikan peluang yang adil bagi partai kecil dibandingkan dengan metode lainnya, seperti metode d'Hondt yang lebih menguntungkan partai besar. Dalam sistem ini, jumlah kursi yang diperoleh oleh setiap partai dihitung berdasarkan suara yang mereka terima, dan kursi dibagikan proporsional berdasarkan jumlah suara yang mereka peroleh di setiap Dapil (KPU, 2019).

Sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari sistem lainnya. Salah satunya adalah partisipasi pemilih dalam pemilihan calon. Dalam sistem ini, pemilih tidak hanya memberikan suara untuk memilih partai politik, tetapi juga dapat memilih calon legislatif dari partai yang sama. Dengan demikian, pemilih

---

memiliki dua pilihan dalam satu suara, yaitu memilih partai serta calon anggota legislatif yang ada dalam daftar calon partai tersebut. Hal ini memberikan keleluasaan bagi pemilih untuk memilih calon yang dianggap paling cocok atau populer, meskipun berasal dari partai yang sama (Wibowo, 2021).

Ciri khas lainnya adalah penggunaan Daerah Pemilihan (Dapil). Indonesia membagi wilayah pemilu menjadi beberapa Dapil, yang masing-masing memilih sejumlah anggota legislatif. Pembagian jumlah kursi di setiap Dapil didasarkan pada jumlah penduduk di daerah tersebut, dengan tujuan untuk menciptakan representasi yang lebih adil berdasarkan jumlah pemilih. Dengan sistem ini, setiap Dapil memilih sejumlah anggota DPR, dan kursi dialokasikan secara proporsional berdasarkan suara yang diterima masing-masing partai dalam Dapil tersebut (Budianto, 2020).

Terakhir, dalam hal proses perhitungan suara dan pembagian kursi, sistem proporsional terbuka menggunakan metode *Sainte-Laguë* untuk membagi kursi sesuai dengan proporsi suara yang diterima oleh setiap partai. Pemilih dapat memilih calon legislatif dalam daftar calon yang disediakan oleh partai, dan kursi yang diperoleh oleh calon tersebut ditentukan berdasarkan jumlah suara yang mereka peroleh. Dengan demikian, selain partai, calon legislatif yang memiliki suara terbanyak di partainya akan mendapatkan kursi di legislatif, yang memberi peluang bagi calon dengan popularitas tinggi untuk terpilih meskipun tidak menduduki posisi tertinggi di partainya (Mulyadi, 2020).

Sistem pemilu Indonesia memiliki beberapa kelebihan yang mendukung keberagaman dan partisipasi politik. Salah satu kelebihan utamanya adalah memberikan representasi yang lebih adil. Dengan sistem proporsional terbuka, setiap suara dihitung dan dipertimbangkan, sehingga tidak ada suara yang hilang. Hal ini memungkinkan partai-partai kecil dan kelompok minoritas untuk memperoleh kursi di legislatif, yang mendorong inklusivitas politik. Selain itu, sistem ini juga meningkatkan partisipasi politik, karena pemilih merasa lebih terlibat dalam proses politik dengan dapat memilih calon legislatif secara langsung. Ini dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan membuat mereka lebih tertarik untuk memberikan suara (Harsono, 2020; Wibowo, 2021; Syah, 2021).

Namun, sistem ini juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satu isu utama adalah potensi fragmentasi politik yang tinggi, di mana banyaknya partai kecil yang terwakili dapat menyulitkan pembentukan pemerintahan yang stabil. Koalisi pemerintahan yang terbentuk sering kali rumit dan penuh kompromi, yang bisa menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan efektif. Selain itu, keberagaman partai di parlemen juga dapat memperpanjang proses pembentukan koalisi, karena partai-partai harus saling berunding untuk menjaga kestabilan politik. Sistem ini juga bisa menciptakan ketidakseimbangan representasi antara daerah besar dan kecil, di mana suara pemilih di daerah tertentu mungkin tidak tercermin dengan adil dalam pembagian kursi legislatif. Akibatnya, daerah yang lebih kecil dapat merasa kurang terwakili dalam parlemen, meskipun memiliki jumlah pemilih yang signifikan (Budianto, 2020; Mulyadi, 2020; Prabowo, 2021).

Dalam konteks hukum, teori representasi yang dikemukakan oleh Pitkin (1967) dan Lijphart (1999) sangat relevan untuk menjelaskan prinsip dasar sistem pemilu di Indonesia. Teori representasi menekankan pentingnya representasi yang akurat dan adil dalam sistem pemilu, di mana pemilih harus merasa bahwa suara mereka dihargai dan dapat mempengaruhi hasil pemilu secara langsung. Sistem proporsional terbuka di Indonesia berusaha untuk memberikan representasi yang lebih inklusif dan mengurangi ketidakadilan dalam representasi suara yang sering terlihat dalam sistem mayoritarian.

Secara keseluruhan, baik sistem mayoritarian maupun proporsional memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihan sistem yang tepat bergantung pada prioritas negara: apakah lebih menekankan stabilitas politik dan efisiensi pengambilan keputusan, ataukah mengutamakan representasi yang lebih adil dan inklusif. Di Indonesia, sistem campuran ini berusaha menyeimbangkan kedua aspek tersebut, meskipun dengan tantangan yang signifikan terkait dengan stabilitas politik dan efektivitas pengambilan keputusan.

## KESIMPULAN

Perbandingan dengan sistem mayoritarian yang diterapkan di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan bahwa meskipun sistem mayoritarian lebih mampu menciptakan stabilitas politik, sistem proporsional lebih unggul dalam hal representasi kelompok politik yang beragam. Sistem proporsional memungkinkan suara minoritas lebih terwakili di parlemen, meskipun dapat memperburuk fragmentasi politik. Oleh karena itu, beberapa reformasi perlu dipertimbangkan untuk memperbaiki kelemahan sistem ini, seperti penerapan sistem proporsional tertutup yang dapat mengurangi biaya kampanye dan politik uang.

Penerapan ambang batas parlemen juga dapat membantu mengurangi fragmentasi, tetapi dengan risiko mengurangi representasi kelompok minoritas. Dalam konteks ini, evaluasi dan reformasi sistem pemilu Indonesia harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk menyeimbangkan antara representasi yang adil dan stabilitas politik. Penguatan institusi partai politik serta penggunaan teknologi dalam pemilu dapat menjadi langkah positif untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pemilu di Indonesia.

Sistem pemilu di Indonesia, yang kini menggunakan model proporsional terbuka, mencerminkan upaya untuk menciptakan mekanisme pemilihan yang lebih inklusif dan representatif. Dari perspektif teori hukum, sistem ini berlandaskan pada prinsip keadilan distributif, di mana alokasi kursi legislatif didasarkan pada proporsi suara yang diperoleh oleh partai dan calon legislatif. Dengan demikian, sistem ini memungkinkan representasi yang lebih luas, termasuk bagi partai-partai kecil dan kelompok minoritas, yang mencerminkan keberagaman sosial-politik Indonesia.

Namun demikian, sistem pemilu ini juga menghadapi sejumlah tantangan. Fragmentasi politik yang terjadi akibat banyaknya partai yang terwakili di parlemen menyulitkan pembentukan pemerintahan yang stabil. Koalisi antar partai dengan ideologi yang berbeda sering kali diperlukan, yang dapat memperlambat pengambilan keputusan dan mengurangi efektivitas pemerintahan. Selain itu, fenomena politik uang dan ketidakseimbangan representasi antar daerah pemilihan menunjukkan adanya celah dalam pelaksanaan prinsip keadilan substantif dan prosedural dalam sistem pemilu ini.

Secara keseluruhan, meskipun sistem pemilu Indonesia saat ini memiliki keunggulan dalam hal representasi inklusif, tantangan besar terkait fragmentasi politik, politik uang, dan ketidakseimbangan representasi daerah perlu terus diatasi. Reformasi yang dilakukan harus berorientasi pada pencapaian tujuan demokrasi yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, S. N. (2019). *Perbandingan sistem pemilu di Eropa dan Amerika: Studi kasus Inggris dan Jerman*. Jakarta: Penerbit Pemilu Indonesia.
- Arifin, M. (2020). *Sistem pemilu proporsional: Analisis praktik dan pengaruhnya terhadap demokrasi di Prancis*. Bandung: Pustaka Ilmu Politik.

- Budianto, I. (2018). *Sistem pemilu dan demokrasi: Analisis perbandingan antara sistem mayoritarian dan proporsional*. Jakarta: Penerbit Demokrasi Indonesia.
- Fauzi, A. (2018). *Pemilu mayoritarian dan implikasinya terhadap kepemimpinan politik di Amerika Serikat*. Jakarta: Karya Demokrasi.
- Harsono, S. (2020). *Sistem pemilu dan partisipasi politik di negara demokrasi*. Universitas Indonesia Press.
- Hastuti, N. A., & Suyanto, M. (2020). *Politik dan pemilu: Studi kasus negara-negara Barat*. Yogyakarta: Pustaka Jurnalindo.
- Hidayat, M. (2021). *Evaluasi efektivitas sistem pemilu di negara-negara Barat: Perspektif politik dan sosial*. Yogyakarta: Penerbit Sosial Demokrasi.
- Kurniawan, T. (2019). *Sistem pemilu dan tantangan demokrasi di negara Barat*. Surabaya: Pustaka Ilmu Pemerintahan.
- Lestari, D. (2022). *Pemilu di Inggris: Kajian sistem parlementer dan dampaknya terhadap partisipasi politik*. Malang: Penerbit Universitas Malang.
- Lijphart, A. (1999). *Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries*. Yale University Press.
- Mulyadi, D. (2017). *Stabilitas politik dan pemilu: Analisis sistem mayoritarian di Amerika Serikat*. Jakarta: Penerbit Ilmu Politik.
- Mulyadi, T. (2020). Stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan dalam sistem proporsional. *Jurnal Politik*, 35(2), 45-60.
- Nurhadi, R. (2021). *Sistem pemilu di negara Barat: Keunggulan dan kelemahan dalam perspektif demokrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Pitkin, H. F. (1967). *The concept of representation*. University of California Press.
- Prabowo, A. (2021). Sistem pemilu di Prancis dan implikasinya terhadap stabilitas politik. *LP3S*.
- Prasetyo, A., Suryanto, S., & Susanto, Y. (2019). *Pemilu proporsional: Evaluasi sistem pemilu di Prancis dan dampaknya terhadap representasi politik*. Surabaya: Pustaka Rakyat.
- Rahmawati, N. (2020). *Studi perbandingan sistem pemilu: Mayoritarian vs proporsional di negara-negara Barat*. Medan: Pustaka Pendidikan Politik.
- Santosa, D. (2022). *Sistem pemilu dan dampaknya terhadap pembentukan pemerintahan: Kasus di Inggris dan Amerika Serikat*. Malang: Universitas Malang Press.
- Setiawan, I. (2017). *Pemilu dan demokrasi: Keunggulan dan kelemahan dalam sistem pemilu proporsional*. Jakarta: Penerbit Ilmu Sosial.
- Simamora, M. (2020). *Perbandingan pemilu mayoritarian dan proporsional dalam sistem politik Eropa Barat*. Jakarta: Jurnal Politik Pustaka.
- Suryadi, E. (2023). *Pemilu proporsional di negara Barat: Evaluasi efektivitas dan keadilan sosial*. Medan: Penerbit Ilmu Sosial.
- Susanto, H. (2023). *Analisis pemilu mayoritarian: Pengaruhnya terhadap sistem politik di Amerika Serikat dan Inggris*. Surabaya: Pustaka Politika.
- Syah, M. (2020). Pemilu dua putaran dan stabilitas pemerintahan di Prancis. *Jurnal Hukum Politik*, 18(3), 123-138.
- Verba, S., Scholzman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and equality: Civic voluntarism in American politics*. Harvard University Press.
- Wibowo, P. (2021). *Keunggulan dan kekurangan sistem pemilu mayoritarian dalam konteks politik demokratis*. Yogyakarta: Penerbit Politik Indonesia.
- Wibowo, S. (2021). Koalisi dan pemerintahan dalam sistem proporsional. *Jurnal Administrasi Negara*, 25(1), 78-90.